

Evaluasi Implementasi Pengelolaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Berbasis *Syariah Enterprise Theory* (Studi Kasus di Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Achmad Fahim
Universitas Qomaruddin

ABSTRAK

Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) merupakan program kebijakan pemerintah melalui kementerian pertanian bagi petani di perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk para petani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kapasitas akses pembiayaan kepada petani yang dikoordinasi dan dikelola oleh Gapoktan sebagai lembaga pertanian desa yang berfungsi sebagai koperasi tani dengan bentuk pinjaman bergulir yang digunakan untuk modal maupun tambahan pembiayaan usaha dalam sektor pertanian.

Hasil penelitian ini Terkait implementasi penerapan bantuan PUAP Kemangi yakni melalui beberapa tahap; Tahap pertama yakni penyusunan Rencana Usaha Anggota (RUA). Tahap kedua yakni tahap penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Tahap ketiga yakni tahap penyaluran dan pengembalian pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program PUAP Kemangi, secara umum dalam penerapan implementasinya tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Pengurus PUAP tidak melakukan tanggungjawabnya secara vertikal maupun horizontal karena tidak sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory*, yang mana bukan hanya menekankan kepada tanggung jawab kepada manusia saja, melainkan tanggung jawab kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, dan tidak sesuai dengan salah satu sifat Rasul yakni amanah.

Kata kunci : Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), *Syariah Enterprise Theory*

A. Pendahuluan

Pada September 2022 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta jiwa, dibanding bulan Maret 2022 data tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,03% atau meningkat 0,20 juta jiwa, tetapi mengalami penurunan sebesar 0,14% atau sebanyak 0,14 juta jiwa dibanding bulan September 2021. Selama kurung waktu 1 tahun yakni pada tahun 2022 terdapat jumlah penduduk miskin didesa itu lebih banyak dibanding perkotaan. Pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,50% atau sebanyak 11,82 juta jiwa pada bulan Maret 2022, dan mengalami kenaikan sebesar 7,53% atau sebanyak 11,98 juta jiwa pada bulan September 2022. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan pada bulan Maret 2022 yakni sebesar 12,29%

atau sebanyak 14,43 juta jiwa, dan mengalami peningkatan pada September 2022 sebesar 12,36% atau sebanyak 14,38 juta jiwa.¹

Program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) sendiri tersebar di seluruh Indonesia yakni sebanyak 1.000 gapoktan, dimana Kabupaten Gresik menjadi salah satu yang mendapatkan bantuan ini, Kabupaten Gresik mendapat alokasi dana PUAP yakni sebesar Rp 3,5 miliar dari pemerintah pusat, dan akan diberikan kepada 35 gabungan kelompok tani yang menyebar di beberapa kecamatan, seperti kecamatan Kedamean, Driyorejo Balongpanggang, Cerme, Bungah, Duduksampeyan dan Dukun. Kepala Dinas Pertanian Gresik, Ninik Sudiharni mengatakan bahwa dari 35 Gapoktan yang berada di wilayah Gresik masing-masing menerima dana PUAP sebesar Rp 100 juta.²

Syariah Enterprise Theory pada dasarnya mendekatkan agar segala bentuk pengambilan keputusan dan tindakan dapat diselaraskan dengan nilai-nilai islam yang kaffah. *Syariah enterprise theory* menawarkan bentuk pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal yaitu kepada Tuhan yang merupakan pertanggungjawaban yang paling penting. Karena teori ini menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang mendasari definisi tersebut adalah bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Kedua, kita memiliki tanggung jawab yang setara dengan manusia, lingkungan dan alam. Sebagai bentuk akuntabilitas horizontal, khususnya kepada orang lain, konsep *Syariah enterprise theory* menyajikan laporan keuangan yang membantu menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang uang yang diterima telah didistribusikan.

Berdasarkan dari penjelasan terkait penyaluran program PUAP yang berfokus pada sifat amanah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan penyaluran dengan menggunakan *syariah enterprise theory* sebagai teori yang erat dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Hal ini dimaksudkan agar program bantuan PUAP ini dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. *Syariah enterprise theory* diharapkan dapat menjadi landasan utama pengelolaan dana desa di Desa Kemangi sebagai wujud keimanan serta tanggung jawab kepada Allah SWT.

B. Metode

Metode yang dilakukan dalam artikel ini yaitu Jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif menjelaskan secara rinci aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (field research) atau suatu penelitian yang dilakukan secara

¹ *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*, Bps.go.id, 16 Januari 2023, tersedia di : <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>12, diakses pada 12 April 2023)

² *Program PUAP di Gresik Belum Jelas Arahnya*, Kompas.com, tersedia di <https://otomotif.kompas.com/read/2008/07/03/17133285/~Regional~Jawa>, diakses pada 18 Maret 2023.

sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³

Ditinjau dari segi sifat data maka penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴

C. Pembahasan

1. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan PUAP Kemangi

Pelaksanaan Program Pengenangan Usaha Agribisnis Pedesaan atau dapat disebut PUAP telah dilaksanakan mulai bulan Februari 2012. Di Desa Kemangi telah dibentuk Gapoktan Kemangi dimana sejauh ini telah terdapat 4 kelompok tani yaitu; Kelompok Tani 1 yang diketuai oleh ibu Syamsiyati, Kelompok Tani 2 yang diketuai oleh Ibu Titin, Kelompok Tani 3 yang diketuai oleh Ibu Nadhofah, dan kelompok tani 4 yang diketuai oleh pak Toifur sendiri yang bertugas sekaligus menjadi ketua gapoktan.

Gapoktan Kemangi dalam menerapkan program PUAP pada akses permodalan petani di Desa Kemangi, cara menyalurkan dana baik kepada calon peminjam atau yang ingin memperpanjang pinjaman tersebut yaitu disesuaikan dengan sejarah atau melihat anggota peminjam terlebih dahulu, maksudnya jika si peminjam yang akan mengajukan atau memperpanjang pinjaman saat ini mempunyai riwayat pengembalian pinjaman macet maka untuk pengajuan nominal pinjaman yang didapat akan relatif kecil bahkan jika sudah melewati batas ketentuan si peminjam tersebut akan diblacklist sehingga tidak bisa melakukan pinjaman modal PUAP lagi.

Pada Gapoktan Kemangi penyaluran dana PUAP kepada anggotanya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar program dari dana tersebut bisa mereka terima yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi form pendaftaran/Formulir 2A
- b. Fotokopi KTP

Strategi pelaksanaan program PUAP dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota yang ingin melakukan pinjaman harus melengkapi persyaratan-persyaratan pinjaman yaitu dengan menyusun rencana usaha (RU) yang disusun oleh anggota yang ingin melakukan pinjaman kemudian anggota petani peminjam mengajukan RU kepada ketua poktan untuk dipelajari karena ketua poktan yang paling mengetahui kondisi anggota peminjam, kemudian ketua poktan menyerahkan RU dalam bentuk Kelompok sehingga Gapoktan akan menyalurkan pinjaman sesuai dengan nominal pinjaman.

Total Keseluruhan dana PUAP yang diterima Gapoktan Kemangi dari kementerian pertanian yakni sebesar 100 juta rupiah. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan dalam kegiatan usaha tani, simpan pinjam kepada petani, modal bagi para peternak, dan juga kepada para pelaku usaha mikro. Penyaluran dana PUAP di Gapoktan Kemangi yang diterapkan oleh anggota kelompok tani adalah berupa pinjaman uang tunai. Jumlah modal yang bisa dipinjam minimal 1 juta dan maksimal yakni 5 juta tiap orang.

Terkait pengembalian pinjaman, PUAP Kemangi menentukan besaran

³ Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hal 58.

⁴ J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal 3

bunga yang harus dibayar oleh peminjam yakni sebesar 15%, dan peminjam diberi waktu pengembalian selama maksimal 10 bulan harus sudah dilunasi dan bisa dicicil setiap bulan, dan untuk besaran pengembalian juga disesuaikan dengan para peminjam, seperti untuk peminjam bagi peternak harus dicicil setiap bulan, tetapi untuk petani diberi keringanan setiap waktu panen saja, bisa 3-4 bulan sekali.

Tabel 1
Tahap Penyaluran Pinjaman Dana PUAP

No.	Tahap	Implementasi
1.	Penyusunan Rencana Usaha Anggota (RUA)	a) Anggota petani yang akan melakukan pinjaman bergulir PUAP mengisi formulir 2A b) Anggota petani menyerahkan foto copy KTP c) Anggota petani mengajukan RUA beserta foto copy KTP kepada ketua poktan.
2.	Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK)	a) Ketua poktan mempelajari RUA karena yang dianggap paling mengetahui kondisi anggota peminjam b) Ketua poktan merubah format formulir 2A kepada formulir 2B c) Ketua poktan mengajukan RUK kepada Gapoktan Kemangi
3.	Penyaluran dan Pengembalian dana PUAP	a) Penyaluran dana PUAP 1. Gapoktan membatasi nominal pinjaman dan jumlah anggota peminjam setiap kali pencairan 2. Gapoktan memberikan tingkat suku bunga 15% 3. Gapoktan menyalurkan pinjaman kepada poktan peminjam dana PUAP 4. Poktan peminjam dana PUAP menyalurkan kepada anggota petani yang telah mengajukan RUA b) Pengembalian dana PUAP 1. Jangka waktu pengembalian yang terlaksana adalah 4 bulan atau masa panen 2. Pengembalian pinjaman tidak boleh macet kecuali jika anggota petani peminjam dana PUAP mengalami gagal panen

Sumber : Data Diolah

2. Implementasi Program PUAP Kemangi

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa tujuan PUAP Kemangi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ialah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan


potensi wilayah.

- b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping.
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Dapat disimpulkan bahwa Gapoktan Kemangi dalam kegiatan implementasi program PUAP memiliki tujuan yang sama dengan tujuan yang pemerintah harapkan melalui program PUAP.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.⁵,

Adapun kesesuaian kegiatan implementasi program yang dilaksanakan oleh Gapoktan PUAP kemangi adalah sebagai berikut:



Sumber : Data Diolah

Gambar 1
Model Kesesuaian Implementasi Program PUAP Kemangi

Dalam proses implementasi PUAP Kemangi, terdapat tiga unsur yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Seperti yang dikemukakan oleh Korten, sebuah program akan berhasil diimplementasikan jika terdapat kesesuaian dari ketiga unsur implementasi program tersebut, yaitu:

- a. Pertama, Kesesuaian antara program dengan penerima manfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang

⁵ Syamsul Bahri, Bedjo Sujanto, Madhakomala, *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*, edisi pertama (Bandung; Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hal 17-18

dibutuhkan oleh kelompok sasaran (penerima manfaat). Dalam hal ini petani Desa Kemangi membutuhkan akses permodalan yang fleksibel dan membutuhkan tambahan modal untuk pengelolaan lahan dan program PUAP sebagai bantuan dari pemerintah untuk petani berupa pinjaman bergulir untuk tambahan modal usaha tani berperan sebagai akses permodalan yang fleksibel bagi petani.

- b. Kedua, Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dibutuhkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Dalam hal ini, program PUAP memberikan tugas kepada Gapoktan Kemangi sebagai organisasi pertanian di Desa Kemangi untuk mengelola dana PUAP agar menjadi akses permodalan yang fleksibel bagi petani dan Gapoktan Kemangi menyalurkan pinjaman dana PUAP kepada petani Desa Kemangi untuk mengembangkan usaha pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Desa Kemangi.
- c. Ketiga, Kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat-syarat yang diputuskan oleh organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Dalam hal ini, Gapoktan Kemangi memberikan peraturan atau syarat bagi petani anggota yang akan meminjam dana, dimana petani anggota harus menggunakan dana PUAP sebagai tambahan modal untuk perawatan atau pengelolaan lahan pertaniannya dan tidak boleh menggunakannya untuk kegiatan di luar usaha tani.

Adapun hasil dari penelitian terkait pelaksanaan pemberian pinjaman bergulir dana PUAP yang dilakukan oleh PUAP Kemangi yakni

- a. Tahap penyusunan Rencana Usaha Anggota (RUA), atau tahapan awal bagi para peminjam dimana dalam penerapannya para peminjam baru yang ingin mengajukan atau mendaftar sebagai anggota harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu, dan kemudian calon peminjam mengumpulkan berkas persyaratan yang dibutuhkan seperti foto copy KTP, dan setelah itu formulir pendaftaran serta berkas syarat bisa dikumpulkan kepada ketua poktan.
- b. Tahap penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Pada tahap ini formulir dan berkas calon peminjam yang diberikan pada ketua poktan kemudian diserahkan kepada ketua gapoktan untuk bisa dilakukan evaluasi terkait disetujui atau tidaknya permohonan baru tersebut.
- c. Tahap penyaluran dan pengembalian pinjaman
 1. Tahap penyaluran dengan pengimplementasian sebagai berikut :
 - a. Dalam tahap ini PUAP Kemangi membatasi besaran nominal yang bisa dipinjam oleh para peminjam yakni sebesar minimal 1 juta dan maksimal 5 juta tiap orang.
 - b. Besaran suku bunga yang harus dikembalikan oleh para peminjam yakni sebesar 15%.
 - c. Gapoktan Kemangi menyalurkan pinjaman kepada ketua poktan peminjam masing-masing. Dan kemudian ketua poktan bisa

menyalurkan kepada para anggota atau peminjam yang telah mengajukan RUA sebelumnya.

2. Tahap pengembalian dengan pengimplementasian sebagai berikut :
 - a. Setiap peminjam diberikan batas waktu pengembalian yakni maksimal 10 bulan dan diharuskan untuk dapat dicicil dalam jangka waktu pengembalian disesuaikan dari beberapa sektor masing-masing seperti pada sektor pertanian bisa dicicil setiap masa panen yaitu 3-4 bulan sekali. Tetapi untuk sektor pertanian, usaha mikro dan ibu rumah tangga diharuskan untuk dicicil setiap bulannya.
 - b. Pengembalian pinjaman tidak boleh macet kecuali jika anggota petani peminjam dana PUAP mengalami gagal panen maka akan diberikan dispensasi atau keringanan.
 - c. Jika dalam setiap bulannya terdapat anggota yang macet dalam pengembalian pinjaman dengan jumlah tunggakan yang banyak maka anggota tersebut akan dipanggil ke balai desa untuk dimintai keterangan tentang alasan keterlambatan biaya pengembalian.

Untuk besaran dana yang harus dikembalikan oleh para peminjam, PUAP Kemangi mengambil keuntungan sebesar 15%, dimana 10% keuntungan diambil oleh PUAP sebagai tambahan perputaran uang, dan 5% digunakan sebagai dana tambahan bantuan program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti tambahan dana program pembagian sembako warga miskin, dana operasional atau biaya konsumsi setiap ada rapat atau kegiatan desa.

Menurut Bapak Mighfar selaku ketua PUAP Kemangi bahwa dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat terutama terkait permasalahan permodalan yang kurang. Masyarakat merasa terbantu sehingga berkat adanya bantuan ini, dapat meningkatkan pendapatan penghasilan mereka. Sehingga program ini dikatakan efektif dalam membantu masyarakat dan juga bisa mencapai salah satu tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan karena adanya program ini keuntungannya juga bisa dirasakan oleh masyarakat lain, seperti contoh bantuan sembako dimana sebagian dananya berasal dari PUAP.

Pada proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua poktan 1 yaitu Ibu Syamsiyati, diketahui bahwa Ibu Syamsiyati memegang anggota sebanyak 51 orang. Dan sebanyak 47,06% peminjam yakni dari sektor ibu rumah tangga.

Tabel 2
Jumlah Peminjam Poktan 1

No	Sektor Peminjam	Jumlah	Presentase
1	Pertanian	10	19.61
2	Peternakan	6	11.76
3	Usaha Mikro	11	21.57
4	Ibu Rumah Tangga	24	47.06
Jumlah		51	100

Sumber : Kelompok Tani 1

Dalam proses implementasi yang dilakukan oleh PUAP Kemangi dan melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan hasil wawancara yakni dari 193 anggota yang terdaftar dalam bantuan PUAP, peneliti memilih 10 orang anggota yang terdaftar dan ikut dalam program pinjaman PUAP ini. 10 orang tersebut adalah :

1. Bapak Aim (Pertanian)
2. Bapak Mislukan (Pertanian)
3. Bapak Mukhlisin (Pertanian)
4. Bapak Wahid (Peternakan)
5. Ibu Sri (Peternakan)
6. Ibu Futihah (Pelaku Usaha)
7. Ibu Nadhiroh (Pelaku Usaha)
8. Ibu Jumiyati (Ibu Rumah Tangga)
9. Ibu Islaikhah (Ibu Rumah Tangga)
10. Ibu Asilla (Ibu Rumah Tangga)

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kegiatan pelaksanaan program yang dilakukan oleh PUAP Kemangi dapat dikategorikan berhasil, karena dana PUAP sendiri sebagai bantuan modal baik bagi usaha sektor pertanian, peternakan, nyatanya sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dimana para pengguna bantuan PUAP mengalami peningkatan hasil, peningkatan pendapatan, terutama teruntuk para anggota tani mengalami peningkatan kapasitas untuk kegiatan usaha tani serta petani anggota mendapatkan akses permodalan yang fleksibel dengan bunga rendah tanpa agunan.

3. Implementasi Program PUAP Berdasarkan Syariah Enterprise Theory

Pengelolaan program PUAP harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab atau akuntabilitas agar penyelenggaraan program ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory*. Kesuksesan program ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak stakeholder, dimana stakeholder dalam hal ini adalah Allah, manusia, dan alam. oleh karena itu semua yang bersangkutan dengan program ini harus menjaga hubungan baik dengan Allah, pengurus PUAP dalam menjalankan roda pemerintahannya. manusia, dan alam yang akan memberikan dukungan penuh kepada program ini karena sebagai fokus utama dalam peningkatan kesejahteraan. Terkait wawancara tentang pentingnya pengelolaan serta penyaluran dana bantuan, Bapak Mighfar (Sekretaris Desa) memberikan keterangan bahwa:

“Pengelolaan yang baik itu bertitik sumber dari pengurusnya, kalau SDM nya baik atau kepengurusan di urus sama orang yang tepat, maka akan menjadikan program tersebut bisa berjalan sesuai dengan peraturan, dan akan mendapatkan hasil yang menguntungkan. Dan terkait penyalurannya, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan jika tidak ada berat sebelah maka akan menjadikan pemerataan dan bisa dirasakan banyak orang.”

Selain pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak terkait, akuntabilitas pengelolaan program ini juga dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai salah satu stakeholder yang membutuhkan pertanggungjawaban yang akuntabel sesuai dengan prinsip Syariah Enterprise Theory.

Dari 10 peminjam yang berhasil diwawancari oleh peneliti diatas diketahui bahwa bantuan PUAP ini tidak hanya diberikan pada para petani, tetapi juga dipinjamkan pada para peternak, pelaku usaha mikro, serta ibu rumah tangga. Dimana dari kegiatan wawancara tersebut 3 diantaranya dari sektor pertanian, 2 dari sektor peternakan, 2 dari para pelaku usaha, dan 3 dari ibu rumah tangga.

Menurut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kelompok tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota..⁶

Dari hasil wawancara tersebut memberikan indikasi bahwa pengelolaan program PUAP Kemangi sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014 tentang pedoman umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Tetapi dalam hal implementasinya berarti PUAP Kemangi dalam proses penerapannya tidak sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang tertulis, dimana dalam peraturan yang tertulis bahwa bantuan program PUAP yang sasarannya diharuskan untuk masyarakat petani dan peternak tetapi dalam praktiknya juga dipinjamkan kepada pelaku usaha, serta ibu rumah tangga. Walaupun ada penyalahgunaan bantuan, akan tetapi masyarakat yang bergabung merasa terbantu akan adanya bantuan PUAP ini.

Syariah Enterprise Theory mengakui adanya pertanggungjawaban bukan hanya kepada tuhan sebagai stakeholder tertinggi dan manusia. Tetapi pertanggungjawaban kepada alam juga harus dilaksanakan. Meskipun tidak secara langsung memberikan kontribusi terhadap jalannya roda pemerintahan, namun alam juga berhak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah.

Syariah Enterprise Theory pada dasarnya memungkinkan agar semua bentuk keputusan dan perilaku selaras dengan nilai-nilai keislaman. *Syariah Enterprise Theory* menciptakan sebuah kepengurusan dalam suatu program supaya bisa taat terhadap ketentuan Allah SWT demi mewujudkan *pengelolaan serta penerapan program yang akuntabel dengan berlaku jujur dan berperilaku baik kepada semua makhluk hidup serta bertanggung jawab tanpa merugikan siapapun termasuk masyarakat demi tercapainya good management.*

Pandangan Ekonomi islam terkait pengelolaan serta penerapan program

⁶ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2015). *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan TA 2015*, hal 3

PUAP dalam mewujudkan *good management* atau sebuah kepengurusan yang baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, program PUAP dianggap mendekati pada 4 sifat wajib Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama *Shiddiq* (jujur) seperti dengan adanya program bantuan yang turun dari pusat langsung disampaikan dan diserahkan kepada masyarakat Desa Kemangi. Kedua, *Tabligh* (menyampaikan) bahwa pemerintah Desa Kemangi yang bekerjasama dengan pengurus PUAP Kemangi mampu menyampaikan pelaksanaan program PUAP yang ada didesa dengan baik, sopan santun, terbuka, dan jujur. Ketiga, *Fatanah* (cerdas) bahwa dalam kepengurusan program PUAP ini dipimpin oleh SDM yang cerdas, mumpuni, dan menguasai apapun yang ada dalam program PUAP, dengan adanya pengurus yang cerdas bisa dapat membawa program PUAP ke arah yang lebih maju dan berkembang. Terakhir yakni *Amanah* (terpercaya), bahwa kepengurusan harus dipimpin oleh mereka yang bersifat amanah yang mampu menangani dan melaksanakan program PUAP secara adil, tetapi terdapat kekurangan dalam kepengurusan PUAP Kemangi karena dianggap kurang amanah, dimana dibuktikan dari target sasaran PUAP yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.

D. Kesimpulan

1. Terkait implementasi penerapan bantuan PUAP Kemangi yakni melalui beberapa tahap; Tahap pertama yakni penyusunan Rencana Usaha Anggota (RUA). Tahap kedua yakni tahap penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Tahap ketiga yakni tahap penyaluran dan pengembalian pinjaman.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program PUAP Kemangi, secara umum dalam penerapan implementasinya tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
3. Pengurus PUAP tidak melakukan tanggungjawabnya secara vertikal maupun horizontal karena tidak sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory*, yang mana bukan hanya menekankan kepada tanggung jawab kepada manusia saja, melainkan tanggung jawab kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, dan tidak sesuai dengan salah satu sifat Rasul yakni amanah.

E. Daftar Pustaka

- Ariani, Ida. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru
- Arifah, Umi. Azizah, Afifatul. Dkk. (2020). *Kepemimpinan Dalam Bisnis Islam. Volume 4, Nomor 1. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*.
- Bahri, Syamsul. Sujanto, Bedjo. Madhakomala. (2020). *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*. Bandung; Widina Bhakti Persada Bandung
- Bps.go.id. (2023. 16 Januari). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen. Diakses pada 12 April 2023, Tersedia di : <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase->*
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2015). *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan TA 2015*.

- Gresikkab.co.id. (2016, 16 April). Kemangi – Kecamatan Bungah. Tersedia di : <https://bungah.gresikkab.go.id/kemangi.html>, diakses pada 19 Juni 2023
- Hasan, Muhammad. Azis, Muhammad. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi kedua. Makassar: CV. Nur Lina,
- Irnawati. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jagung... .Makassar*
- Kbbi.web.id. Amanah. Tersedia di; <https://kbbi.web.id/amanah-2>. Diakses pada 27 Juli 2023
- Khotami, Wildani. (2019). *Ekonomi Pembangunan*. Banjarmasin : AkademiMaritim Nusantara Banjarmasin.
- Kompas.com. (2008, 3 Juli). *Program PUAP di Gresik Belum Jelas Arahnya*. Diakses pada 18 Maret 2023. Tersedia di <https://otomotif.kompas.com/read/2008/07/03/17133285/~Regional~Jawa>.
- Lexy, J Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nu.or.id. (2018, 4 November). *Tiga Makna Hadits ‘Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran’ (online)*. Diakses pada 17 Maret 2023. Tersedia di: Sumber: <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran-liEfm>
- Nu.or.id. (2022). *Al-Qashash Ayat 77 – Al-Qur’an – Nu Online*. Diakses pada 4 Mei 2023,. Tersedia di <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77>
- Poerwadarminta, W. J. S. (1996). *Pengertian Kesejahteraan*. Bandung; Mizan.
- PR Indonesia. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998*.
- Sakdiah. (2016). *Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam*. VOL. 22 NO. 33. *Jurnal Al-Bayyan*.
- Saputra, Eko. (2021). *Mengungkap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Amanah*.
- Sarinah, Iin. Sihabudin, Aan Anwar. Suwarlan, Erlan. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*. Volume 5, Nomor 3. *Jurnal Moderat*.
- Srijanti. S.K, Purwanto. Pramono, Wahyudi, (2007). *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta,; graha ilmu.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r & d*.

Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. (1995). Dasar-Dasar Research. Bandung: Tarsoto.

Suhkaifiyah, W. (2020). Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnisperdesaan (Puap) Dalam Permodalan Pertanian Dikelompok Tani Jambesari Jaya 6 Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi syariah.

Suspitasari. Mas'ad. Ali, Ibrahim. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan..... Vol. 6, No. 2. GEOGRAPHY: Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan.

Suwarni, Emi. (2006). Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia. Vol. 4 No.1/2006: 19 – 29, Jurnal Ekonomi Pembangunan,